



LAPORAN TATA KELOLA
TAHUN 2020

PT BPR LESTARI BALI

BAB I PENJELASAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan di dunia perbankan yang semakin pesat, membawa pengaruh terhadap strategi yang harus diterapkan oleh bank dalam menawarkan dan memasarkan produknya. Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, strategi yang diterapkan tentu berkisar pada kegiatan memasarkan produk perbankan, dimana meliputi kegiatan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Perkembangan di dunia perbankan yang semakin dinamis tentu meningkatkan pula persaingan antar bank, yang mendorong persaingan dalam rangka mengeluarkan produk serta layanan keuangan demi meningkatkan kepuasan dan kepercayaan konsumen.

Semakin meningkatnya intensitas kegiatan BPR dalam mengimbangi perkembangan perbankan yang dinamis, tentu berdampak terhadap meningkatnya risiko bagi BPR. Sebagai bentuk mitigasi terhadap risiko tersebut tentu dalam pelaksanaan kegiatannya, BPR berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, serta peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Keuangan resmi yang menjadi induk dari seluruh perusahaan keuangan di Indonesia, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Untuk memastikan kegiatan pada sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, Otoritas Jasa Keuangan dan BI secara konsisten melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan keuangan yang dilaksanakan oleh BPR Lestari Bali secara menyeluruh. Pengawasan oleh OJK dan BI dilakukan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan keuangan yang sehat, stabil dan berkelanjutan serta melindungi kepentingan konsumen PT BPR Lestari Bali.

Pelaksanaan kegiatan perbankan dalam rangka meningkatkan kinerja dan volume pelayanan BPR Lestari Bali terhadap konsumen, diselenggarakan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SE.OJK/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Kewajiban BPR Lestari Bali untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berpedoman pada prinsip

Tata Kelola yang baik, bertujuan untuk meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Implementasi kepatuhan terhadap prinsip Tata Kelola yang baik diwujudkan dengan pelaporan BPR Lestari Bali kepada OJK dalam bentuk laporan tata kelola yang didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Transaparansi (*transparency*), adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan termasuk pula keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*), adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
4. Independensi (*independency*), yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional, tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan hak - hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip Tata Kelola atau *Good Corporate Governance*, maka berikut adalah Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali tahun 2020.

B. DASAR HUKUM LAPORAN TATA KELOLA

Dasar hukum penyusunan Laporan Tata Kelola BPR Lestari Bali:

1. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
2. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
3. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
4. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat

5. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
6. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

C. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali dibuat untuk penerapan *check and balance*, sistem pengendalian internal yang baik, serta pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Struktur Tata Kelola BPR Lestari Bali terdiri atas :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris, yaitu :
 - a. Komite Audit
 - b. Komite Pemantau Risiko
 - c. Komite Remunerasi dan Nominasi
 - d. Komite Teknologi Informasi
5. Komite-komite Eksekutif yang membantu pelaksanaan tugas Direksi, yaitu :
 - a. ALCO (*Asset and Liability Committee*)
 - b. Komite Manajemen Risiko
6. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR)
7. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK)
8. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Seluruh bagian pada struktur tata kelola BPR Lestari Bali memiliki tugas, kewenangan serta tanggung jawab yang disahkan melalui Surat Keputusan Direksi, serta masing-masing bagian telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESMENT)

Sejalan dengan ketentuan Bab VI Pasal 2 SEOJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR Lestari Bali melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian penerapan tata kelola, yang terdiri atas :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite
4. Penanganan benturan kepentingan
5. Penerapan fungsi kepatuhan
6. Penerapan fungsi audit intern
7. Penerapan fungsi audit ekstern
8. Penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern
9. Batas maksimum pemberian kredit
10. Rencana bisnis BPR
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) adalah berupa nilai komposit, dengan nilai **1,24 (satu koma dua puluh empat)** dengan peringkat **Sangat Baik**. Analisis terhadap hasil penilaian sendiri (*self assessment*) dijabarkan dalam 3 (tiga) komponen, yaitu :

1. Governance Structure (Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola)

Penilaian *governance structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. Yang termasuk dalam struktur Tata Kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, komite-komite, dan satuan kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi. Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Tata Kelola sudah dilengkapi sesuai dengan ketentuan, yaitu :

- a. Kelengkapan Direksi dan jumlah direksi
- b. Kelengkapan Dewan Komisaris dan jumlah dewan komisaris
- c. Pembentukan Komite

d. Pembentukan Satuan-satuan kerja

Kelengkapan direksi dan jumlah direksi BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 25 ayat (1) dan (2) POJK BPR. Kelengkapan dewan komisaris dan jumlah dewan komisaris BPR Lestari Bali telah sesuai dengan pengaturan Pasal 92 ayat 4 UU Perseroan Terbatas dan Pasal 28 ayat (1) dan (2) POJK BPR.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko telah ditetapkan pada 14 Oktober 2016 melalui SK Direksi No. 080/SK.DIR/X/2016. Pembentukan Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit telah ditetapkan pada tanggal 28 Juni 2018 masing-masing melalui SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018, dan SK Direksi No. 070/SK.DIR/VI/2018.

Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko telah ditetapkan pada tanggal 22 Januari 2015 melalui SK Direksi No. SK.DIR/008/I/16. Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern telah ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2015, masing-masing melalui SK Direksi No. SK.DIR/396/15 dan SK Direksi No. SK.DIR/397/15.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko, Komite Pemantau Risiko, Komite Teknologi Informasi, Komite Remunerasi dan Komite Audit serta Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Audit Intern melalui SK Direksi BPR Lestari Bali bertujuan untuk menjamin terselenggaranya penerapan tata kelola perusahaan yang sesuai dengan ketentuan, dimana masing-masing komite dan satuan kerja telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing.

2. Governance Process (Proses Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank sehingga menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank. Struktur dan infrastruktur tata kelola BPR Lestari Bali telah tertuang dalam bentuk Manual. Penjabaran tugas dan tanggung jawab telah dituangkan dalam bentuk job

profiling yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi untuk mendukung terlaksana dan terciptanya tata kelola perusahaan yang baik serta menghasilkan outcome yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan. Prinsip tata kelola telah dilaksanakan oleh seluruh bagian di BPR Lestari Bali sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam Manual dan *job profiling*.

3. Governance Outcome (Hasil Penerapan Tata Kelola)

Penilaian *governance outcome* bertujuan untuk menilai kualitas outcome yang memenuhi harapan Pemangku Kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip Tata Kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola Bank. BPR Lestari Bali telah menerapkan prinsip tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam proses pelaksanaannya. Selama tahun 2020, tidak terdapat sanksi berupa denda maupun teguran tertulis yang didapat BPR Lestari Bali.

BAB II

STAKE HOLDERS

A. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 UU Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UU Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Selama tahun 2020, BPR Lestari mengadakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, dengan Tata Tertib Pelaksanaan RUPS yang mengacu pada Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. RUPS tahunan perusahaan, dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2020 dan dipimpin oleh PRIBADI BUDIONO selaku Direktur Utama BPR Lestari. Peserta :

- i. Alex Purnadi Chandra/qq Lestari Capital : Komisaris Utama/
Pemegang Saham
- ii. Eddy Ateng : Komisaris/Pemegang Saham
- iii. Eric Suryadi Chandra : Pemegang Saham
- iv. Efendy Intan : Pemegang Saham
- v. Antonius Padua Saptono Soerjo: Komisaris Independen
- vi. Irianto Kusumadjaja : Komisaris Independen
- vii. I Made Wenten Budiada : Direktur Operasional
- viii. Luh Ketut Citarasmini : Direktur Kepatuhan
- ix. Made Tutik Sri Andayani : Direktur Bisnis

RUPS tahunan 2020 menetapkan beberapa hal, yaitu :

1. Mengubah pasal 3 anggaran dasar perseroan yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
2. Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun 2019
3. Penetapan Kontrak Kerja Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
4. Peningkatan modal disetor Rp 71.500.000.000,-

5. Penunjukan kantor akuntan publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro sebagai kantor Akuntan yang melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020.

B. PESERTA RUPS DAN KEHADIRAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BPR Lestari yang hadir dalam RUPS dan RUPS luar biasa tahun 2020 adalah :

Nama	Jabatan	Kehadiran
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	Hadir
Eddy Aleng	Komisaris	Hadir
Anlonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	Hadir
IrianLo Kusumadaja	Komisaris Independen	Hadir
Pribadi Budiono	Direktur Utama	Hadir
I Made Wenten B	Direktur Operasional	Hadir
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis	Hadir
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	Hadir

C. DEWAN KOMISARIS

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- b. Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU Perseroan Terbatas)
- c. Peraturan OJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK BPR)
- d. Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- f. Surat Edaran OJK Nomor 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Anggota Dewan Komisaris Bank

- g. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- h. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- i. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.

2. Kriteria Dewan Komisaris

- a. Persyaratan Integritas Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.

- b. Persyaratan Kompetensi Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 29 poin a, PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
 - ii. Seluruh Dewan Komisaris memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.

- c. Persyaratan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris berdasarkan Pasal 30 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
- i. Seluruh Dewan Komisaris tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Dewan Komisaris tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Dewan Komisaris tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
- e. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan (fit and proper test) bagi BPR.

3. Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal ini paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki tiga orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Berikut adalah kepengurusan Dewan Komisaris di tahun 2020 untuk masa jabatan hingga 5 (lima) tahun ke depan :

Nama	Jabatan
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama
Eddy Ateng	Komisaris
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen

Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen
-------------------------------	----------------------

4. Independensi Dewan Komisaris

Untuk menjaga independensi Dewan Komisaris, maka berikut adalah matriks hubungan kekeluargaan, kepengurusan, kepemilikan saham dan rangkap jabatan Dewan Komisaris.

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	√
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	√	√
Eddy Ateng	Komisaris	-	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain dan LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	√	√
Eddy Ateng	Komisaris	√	√
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Nama	Jabatan	Bank Lain	Perusahaan Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-

d. Rangkap Jabatan pada BPR Lestari, BPR Lain, Bank Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	Bank Lain
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	√	-

Nama	Jabatan	LJK Non Bank atau Perusahaan Lain		
Alex Purnadi Chandra	Komisaris Utama	-	-	-
Eddy Ateng	Komisaris	-	-	-
Irianto Kusumadjaja	Komisaris Independen	-	-	-
Antonius Padua Saptono Soerjo	Komisaris Independen	-	-	-

Terkait rangkap jabatan, Bapak Antonius Padua Saptono Soerjo selain sebagai Komisaris Independen di BPR Lestari juga merupakan Komisaris di BPR lain yang masih tergabung dalam satu grup perusahaan.

5. Program Pelatihan bagi Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Dewan Komisaris, maka perusahaan telah memfasilitasi dengan berbagai pelatihan/seminar/*benchmarking* yang wajib diikuti minimal 1 (satu) kali dalam setahun, yaitu :

Nama	Program Pelatihan/Seminar/Benchmarking
Alex Purnadi Chandra	Strategic Sesion By: Herman Dinijanto, Denpasar 07 Maret 2020
Eddy Ateng	Strategic Sesion By: Herman Dinijanto, Denpasar 07 Maret 2020
Irianto Kusumadjaja	Strategic Sesion By: Herman Dinijanto, Denpasar 07 Maret 2020
Antonius Padua Saptono Soerjo	Strategic Sesion By: Herman Dinijanto, Denpasar 07 Maret 2020

6. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, yang diantaranya mengatur tentang :

- a. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- b. Komisaris Independen
- c. Waktu Kerja
- d. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- e. Nilai dan Etika Kerja
- f. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang
- g. Aspek Transparansi dan Larangan
- h. Pelatihan bagi Dewan Komisaris, dan
- i. Rapat Dewan Komisaris

Seluruhnya dapat dilihat pada website BPR Lestari, bagian *Good Corporate Governance*.

7. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang dewan komisaris, meliputi :

- a. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
- b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola yang baik pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- c. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- e. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
 - i. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR;
 - ii. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tetap menjadi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR.
- g. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- h. Dewan Komisaris wajib memberitahukan:
 - i. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - ii. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

- i. Dewan Komisaris harus melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- j. Dewan Komisaris wajib membentuk, minimal :
 - i. Komite Audit;
 - ii. Komite Pemantau Risiko.
- k. Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- l. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Komite yang telah dibentuk, menjalankan tugasnya secara efektif .
- m. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- n. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri, setiap waktu pada jam kerja BPR, berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh BPR dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain - lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan Direksi.
- o. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- p. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai BPR sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.
- q. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memutuskan untuk memberhentikan untuk sementara waktu seseorang atau lebih anggota Direksi, jika anggota Direksi tersebut berbuat/bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan, merugikan Perusahaan, melalaikan kewajiban dan atau melanggar aturan perundangan yang berlaku.

- r. Dewan Komisaris wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- s. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- t. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- u. Agenda rapat Dewan Komisaris adalah membahas hal-hal mengenai :
 - i. rencana bisnis BPR;
 - ii. isu-isu strategis BPR;
 - iii. evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - iv. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR.
- v. Rapat Dewan Komisaris wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- w. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- x. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- y. Dalam melakukan fungsinya sebagai Pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai antara lain permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
- z. Permintaan penjelasan dapat dilakukan dalam rapat dengan Direksi. Keputusan rapat wajib dituangkan didokumentasikan dengan baik.

8. Rapat Dewan Komisaris

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, agenda rapat Dewan Komisaris antara lain:

- a. Rencana Bisnis BPR
- b. Isu – isu Strategis BPR
- c. Evaluasi/Penetapan Kebijakan Strategis,
- d. Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR

Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melakukan rapat dewan dengan detail sebagai berikut :

Tempat & Tanggal	Agenda Rapat
Denpasar, 06 Maret 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).2. Rencana bisnis dalam upaya pertumbuhan bisnis serta memperbaiki kualitas kredit3. Kebijakan penerapan One Obligor
Denpasar, 03 Juni 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis Review (analisa kinerja keuangan).2. Strategi pencapaian realisasi rencana bisnis.
Denpasar, 09 September 2020	<ol style="list-style-type: none">1. Bisnis review (analisis kinerja keuangan).2. Strategi memperbaiki kualitas kredit.3. Strategi pencapaian realisasi rencana bisnis.
Denpasar, 21 Desember 2020	<ol style="list-style-type: none">a. Bisnis Review tahun 2020b. Rencana Bisnis Tahun 2021

9. Matriks Kehadiran Dewan Komisaris :

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
Alex Purnadi Chandra	4	100%
Eddy Ateng	4	100%
Irianto Kusumadjaja	4	100%
Antonius Padua Saptono Soerjo	4	100%

10. Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi

Dewan Komisaris telah memberikan beberapa rekomendasi kepada Direksi, yang selanjutnya ditindaklanjuti baik melalui rapat Komite ataupun langsung diterjemahkan dalam bentuk pengkinian Kebijakan Internal perusahaan. Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa Direksi sudah menindaklanjuti temuan pemeriksaan Audit Internal dan Otoritas lainnya.

11. Remunerasi dan Fasilitas Dewan Komisaris

Fasilitas dan remunerasi Dewan Komisaris selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima (12 Bulan)
Gaji	Rp 2.176.500.000
Tunjangan Rutin	Rp 869.900.000
Tunjangan Perumahan	Rp 261.500.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

D. DEWAN DIREKSI

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No,10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- c. Peraturan BI Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR (selanjutnya disingkat PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR)

- d. Peraturan OJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- f. Surat Edaran BI Nomor 14/36/DKBU, tanggal 21 Desember 2012, tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan bagi BPR.
- g. Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- h. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

2. Kriteria Direksi

- a. Persyaratan Integritas Direksi berdasarkan Pasal 28 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Dewan Komisaris wajib memiliki akhlak dan moral yang baik, yang ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - ii. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - iii. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
 - iv. Tidak tercantum dalam Daftar Tidak Lulus;
 - v. Memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan BPR Lestari Bali sesuai amanat Pasal 39 PBI Uji Kemampuan dan Kepatutan BPR.
- b. Persyaratan Kompetensi Direksi berdasarkan Pasal 29 poin b PBI Uji Kompetensi dan Kemampuan BPR, meliputi :
 - i. Seluruh Direksi wajib memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;

- ii. Direksi memiliki pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan;
- iii. Direksi memiliki kemampuan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.
- c. Persyaratan Reputasi Keuangan, minimal :
 - i. Seluruh Direksi tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet.
 - ii. Direksi tidak menjadi pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit atau pembiayaan macet.
 - iii. Direksi tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- d. Mayoritas Direksi dilarang merangkap jabatan pada Bank dan/atau lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia.
- e. Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- f. Seluruh anggota Direksi telah lulus uji kemampuan dan kepatutan bagi Direksi BPR.

3. Susunan Direksi dan Independensi

Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) wajib memiliki paling sedikit 3 orang direksi. Maka per tahun 2020 Direksi BPR Lestari adalah :

Nama	Jabatan
Pribadi Budiono	Direktur Utama
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional
Made Tutik Sri Andayani	Direktur Bisnis
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan

Untuk menjaga independensi Direksi, BPR Lestari sudah memastikan tentang hubungan kekeluargaan, keuangan, kepemilikan saham dan kepengurusan Direksi dengan sesama Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) dengan detail sebagai berikut :

a. Hubungan Kekeluargaan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

b. Hubungan Keuangan

Nama	Jabatan	Direksi	Dekom	PSP
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

c. Hubungan Kepemilikan Saham di BPR Lestari, BPR Lain atau Menjadi Pemegang Saham Mayoritas di LJK Non Bank

Nama	Jabatan	BPR Lestari	BPR Lain	LJK Non Bank
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

Bank juga sudah memastikan seluruh Direksi tidak merangkap jabatan, baik di BPR lain, Bank lain serta Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Non Bank.

d. Rangkap Jabatan Direksi pada BPR Lain, Lembaga Keuangan non Bank atau Perusahaan Lainnya.

Nama	Jabatan	BPR Lain	LJK Non Bank	Lainnya
Pribadi Budiono	Direktur Utama	-	-	-
Made Wenten Budiada	Direktur Operasional	-	-	-
Made Tutik Andayani	Direktur Bisnis	-	-	-
Luh Ketut Citarasmini	Direktur Kepatuhan	-	-	-

e. Program Pelatihan bagi Direksi

Seluruh Direksi di BPR Lestari memiliki keragaman kompetensi dan keilmuan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya maka Direksi wajib mengikuti pelatihan/seminar/*benchmarking* minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun pelatihan kepada Direksi selama tahun 2020 adalah :

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
Pribadi Budiono	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seminar Internasional Fintech, Denpasar 27 September 2. Survive and Productive In New Normal, Bali 11 Juni 2020 3. Sharing Session Kebijakan Perbankan di Masa New Normal Terhadap Dunia Properti di Bali, 14 Juli 2020 4. Economic Outlook 2020 "Turning Pandemic Into Opportunity", 22 Juli 2020

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
	<ol style="list-style-type: none"> 5. Pelatihan Objective & Key Result, 26 Agustus 2020 6. Leading Changing Waves Era 5.0 Webinar, 4 Desember 2020 7. Undangan Rapat Koordinasi OJK, 6 Maret 2020 8. Undangan Sosialisasi Kebijakan Bagi BPR/S Sebagai Dampak Penyebaran Covid – 19, 24 Juni 2020
Made Wenten Budiada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undangan Pertemuan Perbarindo, Denpasar 5 Maret 2020 2. Undangan Pertemuan Bulanan Perbarindo, Denpasar 12 Agustus 2020 3. Diskusi RISE bersama BPR Lestari Bali, 21 Agustus 2020 4. Sosialisasi & Pengarahan Peran serta BPR di Bali dalam Transaksi non Tunai menggunakan Qris, 8 September 2020 5. Tips Literasi dan Edukasi BPR/S Melalui Tiktok, 16 Desember 2020 6. Marketeers Hangout “More Creative, More Productive”, 17 – 19 Juni 2020 7. HR Learning Hub “Increase Productivity Post Covid – 19”, 25 Juni 2020 8. HR Learning Hub “Learning Value Chain”, 30 Juli 2020

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
	<ul style="list-style-type: none"> 9. Pelatihan Objective & Key Result, 26 Agustus 2020 10. Webinar Transformation In Financial Industry, 22 September 2020 11. Webinar Nasional “Menakar Optimisms Pertumbuhan Kredit di Tengah Tantangan 15 Oktober 2020 12. Cyber Protection Forum, 9 November 2020 13. Webinar Manfaat Robotic Process Automation Bagi Industri Jasa Keuangan di Indonesia, 3 Desember 2020 14. Leading Changing Waves Era 5.0 Webinar, 4 Desember 2020 15. Market Outlook 2021 (Economic Trends During Pandemic) 17 Desember 2020 16. Sosialisasi Sistem Pembayaran di Era Digital Banking & Sosialisasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC), 21 Oktober 2020
Made Tutik Sri Andayani	<ul style="list-style-type: none"> 1. Marketeers Hangout “More Creative, More Productive”, 17 – 19 Juni 2020 2. Pelatihan Objective & Key Result 3. Leading Changing Waves Era 5.0 Webinar, 4 Desember 2020

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
	<ol style="list-style-type: none"> 4. Market Outlook 2021 (Economic Trends During Pandemic), 17 Desember 2020 5. Diseminasi Hasil Survei Kantor Perwakilan BI Prov. Bali, 11 September 2020
Luh Ketut Citarasmini	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Peran LPS Menjaga Likuiditas BPR/S Dalam Masa Pandemic Covid 19, 23 Juni 2020 2. Legal & Compliance Challenge 2021, 17 Desember 2020 3. Web – Seminar & E- Awarding Infobank 9th Digital Brand Awards, 15 Mei 2020 4. Marketeers Hangout “More Creative, More Productive”, 17 – 19 Juni 2020 5. HR Learning Hub “Increase Productivity Post Covid – 19”, 25 Juni 2020 6. HR Learning Hub “Learning Value Chain”, 30 Juli 2020 7. Pelatihan Objective & Key Result, 26 Agustus 2020 8. Pelatihan Memaksimalkan Performance Management & Penentuan Bonus di Next Normal, 24 Oktober 2020 9. Leading Changing Waves Era 5.0 Webinar, 4 Desember 2020

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

Direksi	Program Pelatihan/Seminar
	<ul style="list-style-type: none">10. Investigasi Kasus Fraud di Perbankan, 28 Desember 202011. Simakrama Tahun Baru 2002 FKLJK Denpasar, 8 Januari 202012. Webinar Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Kepada BPR/S, 17 Juni 202013. Sosialisasi Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan, 19 Agustus 202014. Sosialisasi Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020, 10 September 202015. Webinar Pengaduan Konsumen, 22 September 202016. Sosialisasi Sistem Pembayaran di Era Digital Banking & Sosialisasi Standar Nasional Teknologi Chip (SNTC), 21 Oktober 2020

f. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Berdasarkan Pasal 19 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, Direksi wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi, paling sedikit meliputi :

- i. Etika kerja
- ii. Waktu kerja
- iii. Peraturan rapat

Dalam rangka pelaksanaan regulasi serta mendukung tugas dan tanggung jawab Direksi, BPR Lestari melalui Surat Keputusan No 031/IV/2016, tanggal 14 April 2016 telah menetapkan pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi yang juga berpedoman pada anggaran dasar perusahaan.

Pedoman dan Tata Tertib tersebut diantaranya :

- i. Komposisi, Kriteria dan Masa Jabatan
- ii. Waktu kerja Direksi
- iii. Nilai-nilai dan Etika Kerja
- iv. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- v. Tugas dan Tanggung Jawab
- vi. Pengaturan Rapat.

Seluruh pedoman dan tata tertib kerja bagi Direksi dapat dilihat pada website BPR Lestari, pada bagian *Good Corporate Governance*.

g. Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Direksi

Berdasarkan UU Perseroan Terbatas, tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi meliputi :

- i. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- ii. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-

- Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- iii. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank.
 - iv. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
 - v. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
 - vi. Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan :
 - kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,
 - telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
 - tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
 - vii. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
 - viii. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi paling kurang wajib membentuk (sesuai besarnya Modal Inti Bank)
 - Satuan Kerja Audit Intern;
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
 - Unit kerja khusus dan/atau menunjuk pegawai yang bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT.

- ix. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
- x. Direksi wajib memastikan BPR memiliki kebijakan dan prosedur APU dan PPT dan mengawasi penerapannya sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- xi. Direksi wajib mengawasi dan memastikan bahwa seluruh komponen (SDM, kebijakan, dan fungsi) telah diimplementasikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
- xii. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- xiii. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
- xiv. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- xv. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- xvi. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- xvii. Direksi wajib menyusun rencana pendidikan dan pelatihan tahunan untuk SDM berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris atau badan pengawas BPR serta dilaporkan kepada Bank Indonesia dalam laporan Rencana Kerja Tahunan.
- xviii. Direksi wajib mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
- xix. Direksi wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan perlindungan kepada konsumen atau nasabah.
- xx. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris

h. Tindak Lanjut Direksi atas Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melakukan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi yang segera ditindak lanjuti, baik melalui rapat Komite, ALCO atau langsung diterjemahkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi, perbaikan SOP, atau Memorandum kepada unit-unit kerja terkait.

i. Rapat Direksi

Kegiatan rapat Direksi secara rutin disenggarakan minimal 1 (satu) bulan sekali. Selama tahun 2020 rapat ini sudah diselenggarakan dengan detail sebagai berikut:

Bulan	Tanggal	Agenda Pembahasan
Januari	13	<ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan Kondisi ekonomi dan Industri BPR dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi risiko yang terus meningkat dengan adanya Covid-19.2. Strategi dalam menjaga kualitas kredit, meningkatkan pertumbuhan kredit, dan efisiensi.3. Meningkatkan efektivitas produktivitas karyawan4. Strategi meningkatkan pertumbuhan DPK.5. Perkembangan bisnis perusahaan melalui kehandalan management IT.6. Strategi dalam penanganan kredit bermasalah.
Februari	10	
Maret	10	
April	30	
Mei	14	
Juni	26	
Juli	23	
Agustus	28	
September	03	
Oktober	08	
November	19	
Desember	09	

j. Fasilitas & Remunerasi Direksi

Fasilitas dan remunerasi Direksi selama tahun 2020 adalah sebagai berikut

Remunerasi & Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 12 bulan
Gaji	Rp 4.360.000.000
Tunjangan Rutin	Rp 1.790.000.000
Tunjangan Rumah	Rp 380.000.000
Fasilitas Kendaraan	1 (satu) buah kendaraan dinas.

E. KOMITE-KOMITE

Komite-komite dibawah Dewan Komisaris meliputi :

1. Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite pemantau risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pasal 45 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko, tugas dan tanggungjawab komite pemantau risiko, meliputi :

- i. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- ii. melakukan evaluasi terkait kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan
- iii. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

c. Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 067/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Pemantau Risiko. susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Pihak Independen
 - Pihak Independen

2. Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi (TI) merupakan komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan infrastruktur TI yang mendukung visi dan misi perusahaan.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016, Tentang Standar Pelaksanaan Teknologi & Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS.
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi Komite Teknologi dan Informasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi :

- i. Mengarahkan dan memantau rancana pengembangan dan pengadaan Teknologi Informasi yang bersifat mendasar.
- ii. Mereview dan merekomendasikan rencana strategis Teknologi Informasi agar sejalan dengan rencana bisnis BPR

- iii. Melakukan evaluasi secara berkala (minimal 2 kali dalam setahun) atas dukungan Teknologi Informasi pada kegiatan usaha BPR
- iv. Memastikan investasi Teknologi Informasi memberikan nilai tambah terhadap BPR

c. Susunan Anggota Komite Teknologi Informasi

Berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 068/SK.DIR/VI/2018, tanggal 28 Juni 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Teknologi dan Informasi, susunan anggota Komite Teknologi Informasi :

- i. Ketua Komite : Direktur Operasional
- ii. Anggota :
 - Direktur Kepatuhan
 - Kepala Divisi IT
 - Kepala Bagian IT Core Banking
 - Kepala Bagian IT Hardware & Data Center
 - Kepala Bagian IT Software Development

3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan Pasal 1 ayat 12 Peraturan OJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Tata Kelola BPR), Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi. Remunerasi adalah gaji, tunjangan, kompensasi berbasis saham, dan remunerasi lain bagi Direksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 46 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi meliputi :

- i. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi :
 - a Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
 - b Prestasi kerja individual
 - c Kewajaran dengan Peer grup
 - d Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang BPR
 - e Kebijakan pengelolaan SDM penilaian kinerja dan struktur remunerasi
 - f Sistem promosi, demosi, mutasi dan revitalisasi untuk karyawan
- ii. Penyusunan dan pemberian rekomendasi terkait kebijakan nominasi.

c. Susunan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Berdasarkan ketentuan SK Direksi No. 069/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi, susunan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Komisaris
 - Kepala Bagian HCM

4. Komite Audit

Berdasarkan Pasal 1 ayat 10 POJK Penetapan Tata Kelola BPR, Komite audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- ii. SK Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit.

b. Tugas dan tanggungjawab Komite Audit

Berdasarkan Pasal 44 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, tugas dan tanggungjawab komite audit meliputi :

- i. Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit
- ii. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut hasil audit
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap pemantauan dan evaluasi yang meliputi :
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit
 - c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR
 - d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atau hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang menangani audit intern, akuntan public, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau otoritas lain
- iv. Memberikan rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas lain.

c. Susunan Anggota Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. No. 070/SK.DIR/VI/2018 tentang Perubahan Pembentukan Komite Audit, susunan anggota komite audit meliputi :

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Komisaris Independen
- ii. Anggota :
 - Pihak Independen
 - Pihak Independen

Selain Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris, Direksi juga memiliki komite-komite eksekutif pendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, diantaranya :

5. ALCO (Asset & Liabilities Committee)

a. Dasar Hukum

- i. Surat Keputusan Direksi No. SK,DIR/087/X/16 perihal Perubahan Susunan Anggota Asset Liabilities Committee (ALCO)

b. Tugas dan Tanggung Jawab

Asset and Liabilities Committee (ALCO) adalah komite eksekutif yang membantu Direksi dalam menetapkan kebijakan dan merencanakan strategi bisnis perusahaan diantaranya mengelola asset, liabilitas, menetapkan suku bunga deposito, pinjaman, dan pinjaman antar bank.

Adapun tugas dan tanggung jawab ALCO adalah :

- i. Menetapkan suku bunga, komposisi asset dan liabilities.
- ii. Memaksimalkan profitabilitas bank dengan mengendalikan biaya atau pendapatan bunga.
- iii. Mengelola aktiva produktif (kredit dan penempatan antar bank) dengan komposisi asset liabilities yang menguntungkan.
- iv. Mengevaluasi kebijakan yang terkait dengan aset, liabilitas, dan ekuitas BPR Lestari Bali.

c. Keanggotaan & Susunan Anggota ALCO

Keanggotaan ALCO terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Direktur Utama
- ii. Wakil Ketua : Direktur Operasional
- iii. Sekretaris : Corporate Secretary
- iv. Anggota :
 - 1. Direktur Kepatuhan
 - 2. Direktur Bisnis
 - 3. Kepala Divisi Operasional
 - 4. Kepala Divisi Funding
 - 5. Kepala Divisi Lending
 - 6. Kepala Divisi Asset Management
 - 7. Kepala Divisi IT
 - 8. Kepala Bagian Terkait

d. Rapat ALCO

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Januari	23	1. Kajian analisa dan perencanaan terhadap posisi neraca bank berdasarkan bisnis, komposisi asset dan liabilitas, pertumbuhan, pendapatan dan margin. 2. Perencanaan dan penetapan suku bunga. 3. Perencanaan peningkatan kualitas aktiva produktif. 4. Perencanaan efisiensi.
Februari	17	
Maret	10	
April	30	
Mei	21	
Juni	25	
Juli	09	
Agst'	16	
Sept'	04	
Okt'	8	
Nov'	24	
Des'	12	

6. Komite Manajemen Risiko

a. Dasar Hukum

- i. Peraturan OJK nomor 13/POJK.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR (selanjutnya disingkat POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR).
- ii. Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Pasal 1 ayat 6 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BPR. Berdasarkan Pasal 16 ayat 2 POJK Penerapan Manajemen Risiko BPR, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- i. penyusunan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
- ii. perbaikan dan/atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko;
- iii. pertimbangan dan/atau penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi :

- i. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait ketentuan intern yang memuat tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris terhadap penerapan Manajemen Risiko.
- ii. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko.
- iii. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait penerapan risiko pada Produk dan aktivitas baru.

- iv. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terhadap perbaikan atas hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko
- v. Memberikan pertimbangan dan menetapkan hal-hal terkait dengan keputusan operasional yang menyimpang dari prosedur normal.
- vi. Seluruh rekomendasi yang diberikan harus berupa laporan tertulis.

c. Susunan Anggota Komite Manajemen Risiko

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 116/SK.DIR/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, tentang Perubahan Pembentukan Komite Manajemen Risiko, susunan anggota Komite Manajemen Risiko BPR Lestari meliputi: Susunan anggota Komite Pemantau Risiko, terdiri atas :

- i. Ketua Komite : Direktur Kepatuhan
- ii. Anggota :
 - Direktur Operasional
 - Direktur Bisnis
 - Kepala Divisi Operasional
 - Kepala Bagian SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko)

Rekapitulasi Rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Teknologi Informasi, Komite Audit dan Komite Manajemen Risiko, diantaranya meliputi :

Bulan	Tanggal	Agenda Rapat
Maret	15	1. Perkembangan transaksional banking 2. Rancangan regulasi tentang KAP dan PPAP BPR 3. Risk Appetite dan Risk tolerance 4. Perencanaan efisiensi.
Juni	21	
September	20	
Desember	16	

BAB III FUNGSI SATUAN KERJA

A. FUNGSI KEPATUHAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- d. Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Keputusan Direksi No. 082/X/2016, tanggal 3 Desember 2015, tentang Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan.
- f. Surat Keputusan Direksi No. SK.DIR/088/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016 tentang Pergantian Petugas APU dan PPT
- g. Surat Keputusan Direksi No.22/SK.DIR/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang penerbitan manual Satuan Kerja Kepatuhan.

2. Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan Pasal 51 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, BPR wajib memastikan kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penerapan kepatuhan pada BPR Lestari dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). Pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan merupakan bentuk implementasi ketentuan Pasal 52 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, dimana dalam rangka membantu pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (compliance unit) yang independen terhadap satuan kerja operasional. Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) merupakan satuan kerja yang berwenang melakukan tindakan atau langkah-langkah pencegahan (preventif) untuk memastikan kegiatan usaha BPR Lestari yang

meliputi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur dilaksanakan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satuan Kerja Kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Satuan Kerja Kepatuhan dipimpin oleh seorang kepala bagian SKK yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Bentuk pengawasan aktif Direksi terhadap fungsi kepatuhan, ditunjukkan melalui penerbitan review atas SK maupun produk yang akan terbit, pengkajian rencana-rencana bisnis bank, persetujuan atas kebijakan/prosedur, dan pelaporan secara periodik dan pertemuan/forum diskusi.

3. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Kepatuhan

Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK.DIR/III/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Kepatuhan, meliputi :

- a. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan perundangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha bank dengan update data regulasi dari OJK dan Peraturan Perundangan Lainnya.
- b. Melakukan koreksi dan memberi persetujuan terhadap review Kepatuhan yang telah disusun oleh Staff Kepatuhan.
- c. Melakukan pemantauan terhadap pelaporan rutin kepada Otoritas.
- d. Melakukan koreksi dan memberi persetujuan terhadap penerbitan Jurnal Kepatuhan bulanan sekaligus memastikan seluruh Jurnal telah tersosialisasi kepada seluruh karyawan.
- e. Memberikan konsultasi kepada unit kerja, mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundangan lain.
- f. Memberikan Rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi sesuai peraturan perundangan.
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja.
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai.
- i. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.

- j. Mereview hasil assessment Tata kelola oleh staf dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Kepatuhan
- k. Mereview Laporan Direktur Kepatuhan dan Laporan Tata Kelola dan minta persetujuan direksi untuk disampaikan kepada OJK
- l. Sharing pengetahuan kepada staf kepatuhan tentang perkembangan kepatuhan di industri BPR

Satuan Kerja Kepatuhan bertanggung jawab terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Tugas dan tanggung jawab unit APU dan PPT Satuan Kerja Kepatuhan sesuai ketentuan Surat Keputusan Direksi No. 022/SK.DIR/III/2019 tentang Petugas APU dan PPT, meliputi :

- a. Memastikan pengkinian data nasabah secara berkala, terutama yang tergolong beresiko tinggi
- b. Melakukan pengkinian daftar nama-nama teroris dari daftar yang terbaru pada website PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
- c. Melakukan pemeliharaan data nasabah yang tergolong PEP (*Politically Exposed Person*)
- d. Memastikan kelengkapan informasi nasabah pada saat pengajuan pembukaan rekening
- e. Memastikan bahwa sistem BPR telah mendukung penerapan APU dan PPT
- f. Memastikan kerahasiaan informasi terkait penerapan APU dan PPT
- g. Melakukan penyesuaian kebijakan internal terhadap aturan PPATK
- h. Melakukan pelaporan secara berkala kepada PPATK terhadap LTKT dan LTKM
- i. Melakukan analisa dan pembuatan laporan yang diterima dari unit-unit kerja lain terhadap transaksi nasabah yang tergolong mencurigakan.

4. Aktivitas Satuan Kerja Kepatuhan Tahun 2020

Selama tahun 2020, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha BPR Lestari yang meliputi kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta memastikan kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain seperti Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Satuan Kerja Kepatuhan telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan review terhadap produk dan aktivitas baru BPR Lestari dalam bentuk tanggapan serta rekomendasi untuk menjamin kesesuaian produk dan/atau aktivitas dengan ketentuan yang berlaku.
2	Melakukan review terhadap kredit diatas 5 milyar dan manual/prosedur BPR Lestari untuk menjamin ketentuan internal telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik.
3	Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR dalam bentuk review.
4	Memantau pelaporan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) memastikan seluruh pelaporan kepada otoritas terkait dilakukan tepat waktu. Untuk mendukung kegiatan tersebut, SKK telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi tentang Kalender Pelaporan kepada BI, OJK dan Otoritas lainnya. Kalender ini sudah ditempatkan dalam sistem intranet perusahaan sehingga seluruh karyawan dapat mengetahui laporan-laporan terkait Otoritas dengan mudah.
5	Melaksanakan <i>self assessment</i> yang bertujuan untuk memastikan perusahaan telah <i>comply</i> dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPR Lestari melakukan (<i>self assessment</i>) untuk membandingkan kebijakan dan prosedur perusahaan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Hasil <i>Assesment</i> tersebut dilaporkan kepada Direktur Kepatuhan dalam bentuk rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur.
6	Membuat dan menerbitkan jurnal kepatuhan pada setiap bulan, sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi terkait ketentuan perbankan terbaru kepada seluruh karyawan BPR Lestari.
7	Melakukan pemantauan terkait teguran dan/atau pengenaan sanksi dan denda dari regulator.
8	Melakukan pengkinian peraturan perundang-undangan/ketentuan internal/ketentuan bunga penjaminan (LPS) pada fasilitas database regulasi.

**LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI
2020**

9	Mengikuti pelatihan/training terkait penerapan kepatuhan pada industri perbankan.
10	Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan transaksi nasabah dan memastikan ada tidaknya transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai.
11	Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM), transaksi keuangan tunai (LTKT) serta Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SiPESAT) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
12	Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT pada bagian terkait.
13	Memastikan pelaksanaan pengkinian data nasabah pada masing-masing kantor kas dan cabang BPR Lestari.
14	Melakukan pemantauan pada seluruh kegiatan dalam rangka memastikan penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik.
15	Menyusun dan menerbitkan Laporan Triwulan Kepatuhan yang berisi laporan terkait sanksi atau teguran yang diperoleh BPR Lestari, kegiatan yang telah dilaksanakan serta program baru Satuan Kerja Kepatuhan dan pencapaian rencana kerja kepatuhan.
16	Menyusun dan melaporkan data keuangan nasabah asing SiPINA.
17	Menyusun dan melaporkan rencana dan realisasi pengkinian data nasabah.

5. Analisa dan Kajian Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan analisa dan kajian terkait ketentuan internal BPR Lestari untuk menjamin kesesuaian ketentuan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa dan kajian yang telah dikeluarkan oleh bagian Satuan Kerja Kepatuhan, terlampir.

6. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Kepatuhan mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/Benchmarking/Seminar
1 Februari 2020	Digital Frauds and Documents
7-8 Maret 2020	Strategic Session
13-14 Maret 2020	Basic Credit Analyst
7 Juli 2020	Manajemen Kredit dan Penyelamatan Kredit
26-27 Agustus 2020	Objectives and Key Results
10 September 2020	Sosialisasi Kegiatan Dalam Rangka Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020
15-16 Oktober 2020	How to Creat and Improve Your Personal Brand to Boost Your Sakes in Social Media
21 Oktober 2020	Sosialisasi Nasional Teknologi Chip
2 & 6 November 2020	Workload Analysis Training
16 Desember 2020	Tindak Pidana Perbankan

7. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Penerapan Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan melaporkan hasil analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi. Tindak lanjut atas rekomendasi Satuan Kerja Kepatuhan oleh Direksi, dapat berupa laporan, perbaikan manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

B. FUNGSI AUDIT INTERN

1. Dasar Hukum

- a. Surat Edaran OJK Nomor 7/SEOJK.03/2016, tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat.

- b. Peraturan OJK Nomor 75/POJK.03/2016, tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi BPR/BPRS.
- c. Surat keputusan Direksi Nomor 397/15, tanggal 03 Desember 2015 tentang Satuan Kerja Audit Internal.
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor 090/X/16, tanggal 17 Oktober 2016 tentang Risk Based Audit Program (RBAP).
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern

2. Struktur dan Jumlah Auditor

Satuan kerja audit internal (SKAI) dipimpin oleh seorang Kepala bagian SKAI yang independen. Tim SKAI terdiri dari Audit Operasional, Kredit, dan Teknologi Informasi. Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama, serta dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Hingga tahun 2020, Unit SKAI terdiri atas, 1 (satu) orang kepala bagian SKAI dan 4 (empat) orang Audit Officer.

3. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan yang digunakan adalah berdasarkan *Risk Based Audit Program* (RBAP), yaitu suatu metode yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa risiko pada perusahaan telah dikelola sesuai dengan batasan risiko (*risk appetite*) yang telah ditetapkan.

RBAP disusun dengan tujuan membuat pemeriksaan lebih sistematis dan terstruktur. Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di BPR Lestari.

4. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 100/SK.DIR/VIII/2017, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Satuan Kerja Audit Intern, tugas dan tanggung jawab SKAI meliputi :

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

- b. Melaksanakan pemeriksaan/audit terhadap jalannya sistem pengendalian internal pada penerapan GCG dalam penyajian penilaian sesuai ketentuan/kebijakan peraturan perusahaan yang berlaku.
- c. Melakukan evaluasi dan validasi terhadap sistem yang berjalan maupun yang baru akan diimplementasikan mengenai pengendalian, pengelolaan, pemantauan efektivitas serta efisiensi sistem dan prosedur untuk setiap unit dalam perusahaan.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil-hasil temuan audit serta menyampaikan saran perbaikan terhadap penyelenggaraan kegiatan perusahaan dan sistem/kebijakan/peraturan yang sesuai dengan persyaratan, peraturan perundang-undangan, regulasi yang berlaku.
- e. Menyampaikan hasil audit yang telah dilaksanakan kepada Direktur Utama.
- f. Melaksanakan tugas khusus dalam lingkup pengendalian intern yang ditugaskan oleh Direktur Utama.
- g. Membuat analisa dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya, minimal dengan cara pemeriksaan dokumen langsung dan analisis dokumen.
- h. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana,
- i. Wajib memberikan saran dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

5. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Audit Internal 2020

- a. Pemeriksaan Operasional
 - i. Pemeriksaan Antar Bank Aktiva dengan ruang lingkup pemeriksaan:
 - Pemeriksaan Fisik ABA Bank Umum dan BPR
 - Pemeriksaan Surat Konfirmasi Perpanjangan ABA Bank Umum dan BPR
 - Pemeriksaan Analisis Penempatan dan Perpanjangan ABA Bank Umum dan BPR
 - Analisis Laporan Keuangan

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/I/001/ST tanggal 13 Januari 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020.

- ii. Cash Opname dan Stock Opname dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Pemeriksaan kas masing- masing kantor
 - Pemeriksaan stock logistic masing- masing kantor

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/II/002/ST tanggal 13 Januari 2020 dan SKAI.2020/XI/009/ST tanggal 9 November 2020.

- iii. Pemeriksaan Dana Pihak Ketiga Kantor Pusat dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Penarikan tabungan
 - Pencairan deposito
 - Pengelolaan rekening dorman
 - Tes bunga deposito
 - Program tabungan dan deposito hadiah langsung
 - Pembukaan rekening tabungan dan pembukaan deposito

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/II/004/ST tanggal 3 Februari 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020.

- iv. Pemeriksaan Mobile Banking dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Compliance test pelaksanaan operasional Mobile Banking Lestari
 - Data pengguna Mobile Banking Lestari
 - Rekonsiliasi transaksi pada Mobile Banking

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/IV/008/ST tanggal 14 April 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2020 sampai dengan 14 Juni 2020.

- v. Pemeriksaan General Affair dengan ruang lingkup pemeriksaan:
- Evaluasi perencanaan pembelian/pengadaan barang
 - Evaluasi pencatatan inventaris, barang logistik dan kas kecil
 - Biaya AYDA
 - Asuransi gedung dan kendaraan
 - Perjanjian dengan pihak ketiga
 - Perjanjian sewa menyewa

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/VI/007/ST tanggal 29 Juni 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 29 Juli 2020.

b. Pemeriksaan Perkreditan

i. Pemeriksaan AYDA dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Kelengkapan dokumen AYDA
- Efektivitas penjualan AYDA
- Pemeriksaan fisik AYDA

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/I/003/ST tanggal 13 Januari 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 2 Maret 2020.

ii. Pemeriksaan Kredit Komersil dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Debitur Exist dan New Account
- Pemeriksaan kelengkapan File Aktif
- Pemeriksaan agunan dan fisik asli dokumen agunan

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/III/005/ST tanggal 10 Maret 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan 16 Juni 2020.

iii. Pemeriksaan Kredit Konsumer dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- New Account (KPR, KPT dan Multiguna)
- Pemeriksaan kelengkapan File Aktif
- Pemeriksaan agunan dan fisik asli dokumen agunan

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/VI/006/ST tanggal 10 Juni 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan 28 Juli 2020.

c. Pemeriksaan IT

i. Pemeriksaan User ID Wincore dengan ruang lingkup pemeriksaan:

- Compliance test terhadap pemberian akses/ user ID pada wincore
- Memastikan user ID karyawan yang sudah resign di non-aktifkan/ dihapus

Berdasarkan surat tugas pemeriksaan No. SKAI.2020/XII/010/ST tanggal 3 Februari 2020. Pemeriksaan dilaksanakan dari Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 (bulanan).

6. Tindak Lanjut Direksi terhadap Temuan Audit/SKAI

Sesuai dengan peraturan OJK tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan-satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK atau Otoritas lainnya. Direksi BPR Lestari telah menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut dengan merekomendasikan perubahan kebijakan/prosedur kepada unit-unit kerja terkait yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi, serta perbaikan-perbaikan teknis yang diperlukan. Surat Keputusan ini telah disosialisasikan dan ditempatkan dalam sistem intranet bank, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh seluruh karyawan.

7. Pelatihan/Benchmarking/Seminar

Dalam rangka peningkatan kompetensi SKAI, selama tahun 2020 telah diadakan pelatihan-pelatihan terkait SKAI, yaitu:

JUDUL	TEMPAT	WAKTU
Upaya Litigasi & Non Litigasi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah	Denpasar	5, 6 Oktober dan 7 November 2020
Communication and Investigation Skill Training	Denpasar	12, 13, 19 Oktober 2020
Webinar Audit IT Sesuai Regulasi	Denpasar	18 Desember 2020

8. Rencana Kerja SKAI 2021

- a. Mengkinikan RBAP (*Risk Based Audit Program*), agar senantiasa sesuai dengan kondisi perusahaan dan potensi risiko di tahun 2020.
- b. Fokus pemeriksaan Audit pada proses bisnis yang berisiko tinggi.
- c. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SKAI melalui pelatihan, benchmarking dan coaching.
- d. Mengkinikan kertas kerja pemeriksaan dengan menambahkan metode-metode pemeriksaan agar lebih detail, pengembangan analisa pemeriksaan serta dokumentasi yang lebih lengkap, terstruktur dan detail.

C. FUNGSI AUDIT EKSTERN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013, tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- c. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 101/SK.DIR/VIII/2017 tentang Kebijakan dan Pedoman Umum Audit Eksternal

2. Penggunaan Jasa Audit Ekstern

Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dalam rangka penerapan fungsi audit ekstern, BPR wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit laporan keuangan tahunan BPR. Pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan BPR oleh akuntan publik dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan akurasi penyajian kondisi keuangan BPR. Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai rekomendasi Komite Audit.

Dalam penunjukan AP dan/atau KAP sebagai audit ekstern BPR Lestari, Komite audit memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Bab II Pasal 2 SEOJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa keuangan. Adapun pertimbangan Komite Audit terkait penunjukan AP dan/atau KAP meliputi, meliputi pertimbangan sebagai berikut :

- a. Independensi AP dan KAP Ruang lingkup audit
- b. Imbalan jasa audit
- c. Keahlian dan pengalaman AP, KAP dan Tim Audit dari KAP
- d. Metode, teknik dan sarana audit yang digunakan KAP

- e. Potensi risiko penggunaan jasa audit oleh KAP yang sama dalam kurun waktu yang panjang
- f. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan KAP periode sebelumnya.

Berdasarkan Pasal 5 PBI Transparansi Kondisi Keuangan BPR, Laporan Keuangan Tahunan yang disampaikan dalam Laporan Tahunan oleh BPR yang mempunyai total aset lebih besar dari atau sama dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), wajib diaudit terlebih dahulu oleh Akuntan Publik. Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai peraturan OJK, tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, maka :

- a. Laporan Keuangan Tahunan BPR Lestari telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten dan professional.
- b. Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan adalah Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
- c. Pemeriksaan yang dilakukan telah sesuai dengan perjanjian kerja antara Akuntan Publik dan BPR Lestari.
- d. Penetapan/perubahan Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan keputusan RUPS.
- e. Penugasan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik hanya dapat digunakan paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut.

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 POJK No.13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, penugasan atau penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang sama oleh BPR hanya dapat dilakukan untuk paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Pada tahun 2020, Kantor Akuntan Publik yang digunakan oleh BPR Lestari adalah **Kantor Akuntan Publik Sri Marmo Djogosarkoro**.

D. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & PENGENDALIAN INTERNAL

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran OJK nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.

- d. Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko.
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko
- f. Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK.DIR/V/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemen Risiko.

2. Satuan Kerja Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan POJK Penerapan Tata Kelola bagi BPR, bahwa BPR dengan modal inti \geq Rp 50M wajib memiliki Satuan kerja Manajemen Risiko, maka Direksi telah menetapkan pembentukannya melalui Surat Keputusan Direksi No.008/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Pembentukan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan penerbitan Surat Keputusan Direksi Nomor 043/SK.DIR/V/2019 tentang Penerbitan Manual Satuan Kerja Manajemen Risiko. Satuan Kerja Manajemen Risiko dipimpin oleh seorang kepala bagian yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

3. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko :

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 008/ SK.DIR/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 tentang Satuan Kerja Manajemen Risiko, tugas dan kewajiban Satuan Kerja Manajemen Risiko meliputi :

- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko.
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Melakukan pengkajian terhadap usulan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja/pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahi fungsi manajemen risiko dan Komite Manajemen Risiko.

4. Aktivitas Satuan Kerja Manajemen Risiko Tahun 2020

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Manajemen Risiko telah melaksanakan beberapa aktivitas, meliputi :

NO	KEGIATAN
1	Melakukan kajian terhadap kebijakan, produk dan/atau aktivitas baru BPR Lestari
2	Menyusun dan menyampaikan Laporan Rencana Tindak semester I tahun 2020
3	Menyusun dan menyampaikan Laporan Risk Appetite bulanan kepada Direksi dan Dewan Komisaris
4	Menyusun dan menyampaikan Laporan Profil Risiko semester II tahun 2020 dan triwulan tahun 2020 kepada Direksi dan Dewan Komisaris
5	Penetapan <i>Risk Appetite</i> dan <i>Risk Tolerance</i> tahun 2021
6	Melakukan Rapat Komite Manajemen Risiko
7	Melakukan analisa harian untuk posisi CAR, LDR, CR, NPL, ABA dan ABP
8	Melakukan analisa mingguan AYDA, kredit per sektor ekonomi
9	Melakukan analisa tingkat kesehatan bank secara bulanan

5. Pelatihan dan Benchmarking Satuan Kerja Manajemen Risiko

Selama tahun 2020, Satuan Kerja Manajemen Risiko mengikuti kegiatan pelatihan yang ditujukan untuk meningkatkan aktifitas dan pengetahuan, yang meliputi :

Tempat dan Tanggal	Pelatihan/Benchmarking/Seminar
1 Februari 2020	Digital Frauds and Documents
7-8 Maret 2020	Strategic Session
13-14 Maret 2020	Basic Credit Aanalyst
7 Juli 2020	Manajemen Kredit dan Penyelamatan Kredit
26-27 Agustus 2020	Objectives and Key Results
10 September 2020	Sosialisasi Kegiatan Dalam Rangka Bulan Inklusi Keuangan Tahun 2020
15-16 Oktober 2020	How to Creat and Improve Your Personal Brand to Boost Your Sakes in Social Media
2 & 6 November 2020	Workload Analysis Training

9 November 2020	Cyber Protection Forum Kebocoran Data di Era Digital, Seberapa Bahaya? Data Leakage in the Digital Era, How Dangerous?
12 November 2020	Tableau Virtual Test Drive
23 November 2020	Great Credit Communication & Investigation
16 Desember 2020	Tindak Pidana Perbankan

6. Pengawasan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap penerapan Manajemen Risiko

Satuan kerja Manajemen Risiko melaporkan analisa/kajian dan memberikan rekomendasi kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud dapat berupa laporan, perbaikahhn manual/SOP yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

A. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

2. Pelaksanaan BMPK

Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit merupakan bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana, dimana BPR Lestari telah memiliki ketentuan terkait prosedur pemberian kredit bagi pihak terkait dan pihak tidak terkait yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 tanggal 1 Maret 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK).

Berdasarkan Pasal 9 POJK No.49/POJK.03/2017 tentang BMPK, penyediaan dana kepada pihak terkait dan tidak terkait diatur sebagai berikut :

- a. Penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank kepada BPR lain yang merupakan Pihak Tidak Terkait paling tinggi 20%
- b. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu peminjam pihak tidak terkait paling tinggi 20% dari modal BPR
- c. Penyediaan dana dalam bentuk kredit kepada satu kelompok peminjam pihak tidak terkait paling tinggi 30% dari modal BPR.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/018/III/16 2016 tentang Ketentuan Tambahan Batas Maksimum Kredit (BMPK), ketentuan BMPK bagi pihak tidak terkait, meliputi :

- a. Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada pihak tidak terkait sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) untuk satu orang debitur.
- b. Batas maksimum penambahan plafond kredit sebesar Rp 15.000.000.000,00 untuk satu orang debitur.

- c. Untuk debitur existing yang pernah memiliki plafond kredit diatas Rp 15.000.000.000,00 dan telah melakukan penurunan plafond, diperbolehkan untuk melakukan penambahan plafond sebesar plafond tertinggi terakhir.

BPR Lestari menyusun dan menyampaikan laporan BMPK kepada Bank Indonesia setiap bulannya secara rutin. Sepanjang tahun 2020, BPR Lestari tidak terdapat pelampuan atau pelanggaran BMPK.

B. REALISASI RENCANA BISNIS BPR

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Surat Edaran OJK Nomor 52/SEOJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat

2. Pelaksanaan Rencana Bisnis BPR

Perekonomian Indonesia menunjukkan perbaikan yang signifikan pada triwulan III 2020. Titik balik atau turning point pemulihan ekonomi di triwulan III 2020 ini juga tercermin dari data ekonomi yang menunjukkan adanya perbaikan di berbagai sektor. "Pada triwulan III 2020, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (YoY); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32% (YoY). Hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, penyerapan belanja negara mengalami akselerasi atau peningkatan pada triwulan III, yakni tumbuh 15,5% hingga akhir September (periode Q3). Hal ini terutama ditopang oleh realisasi bantuan sosial dan dukungan untuk dunia usaha, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Bagaimana dengan perekonomian Bali?

Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada akhir tahun nanti masih akan terkontraksi di kisaran minus 9,2 persen sampai dengan minus 8,8 persen. Meskipun demikian, pada 2021 nanti, beberapa indikator diperkirakan akan semakin membaik sehingga pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2021 diproyeksi akan berkisar pada 4,5 persen s.d. 5,5 persen. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kantor Perwakilan wilayah Bali (KPwBI) Trisno Nugroho menyatakan kedatangan wisatawan ke Bali yang menurun berdampak langsung pada kinerja sektor tersebut yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Setidaknya, hampir 54 persen perekonomian Bali bertumpu pada sektor pariwisata (*sumber : Bisnis Bali.com*).

Penurunan ekonomi Bali pada tahun 2020 juga berpengaruh terhadap dunia perbankan di Bali, termasuk BPR Lestari Bali. Pada semester II tahun 2020, DPK dan EBT BPR Lestari Bali mengalami penurunan jika dibandingkan dengan semester II 2019. Walaupun demikian, pertumbuhan BPR Lestari Bali pada semester II tahun 2020 masih di atas rata-rata industry (*sumber : SPI Oktober 2020*).

Berikut ini penjelasan realisasi Rencana bisnis BPR Lestari Bali semester II tahun 2020 :

1. Strategi Bisnis dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan BPR Lestari Bali semester II tahun 2020 mencakup Liabilities management, efisiensi, LDR konservatif, Kualitas Kredit, Kegiatan Transactional banking, Human Capital Management, dan kebijakan tata kelola dan manajemen risiko.

1) Liabilities management

Dalam situasi pandemi covid-19 seperti saat ini, likuiditas sangat menentukan kondisi perbankan. Bank yang memiliki cadangan likuiditas tinggi akan mampu menghadapi kondisi krisis ini dan bank yang tidak memiliki cadangan likuiditas yang cukup akan sangat berbahaya.

Likuiditas BPR Lestari Bali pada semester II 2020 masih aman, karena jauh di atas angka Cash Ratio yang dipersyaratkan oleh regulator. Cash Ratio BPR Lestari Bali pada akhir semester II 2020 mencapai 15,14% lebih tinggi daripada angka cash ratio pada bulan desember 2019 yang hanya 13,35%.

2) Efisiensi

Rasio BOPO BPR Lestari Bali per akhir Desember 2020 sebesar 80,20%, lebih baik dibandingkan dengan rasio BOPO yang dipersyaratkan dalam perhitungan tingkat kesehatan BPR sebesar 93,5%. Rendahnya rasio BOPO sangat dipengaruhi oleh kemampuan BPR Lestari Bali dalam menekan cost of fund. Berdasarkan data per akhir Desember 2020, cost of fund BPR Lestari Bali sebesar 6,80%, di bawah suku bunga penjaminan LPS untuk BPR.

Dalam upaya menekan cost of fund, BPR Lestari Bali menggenjot penghimpunan dana murah dalam bentuk tabungan.

3) LDR Konservatif

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan perbankan menghentikan sementara penyaluran kredit baru kepada nasabah, karena usaha nasabah sangat terdampak oleh pandemi covid-19 ini. Perbankan hanya melakukan restrukturisasi terhadap debitur yang terdampak pandemi covid-19, baik dengan cara menurunkan suku bunga, menambah jangka waktu ataupun menambah dana kepada debitur agar usahanya tetap berjalan.

Dalam kondisi pandemi ini BPR Lestari Bali, LDR BPR Lestari Bali tetap dapat terjaga pada kisaran 65% - 70% (67,65% pada akhir Desember 2020), sehingga likuiditas dapat terjaga dengan baik dan aman.

Tabel 1. Rincian penghimpunan dana dan Penyaluran Dana per 31 Desember 2020

Milyar rupiah

Sumber Dana	Target	Realisasi
DPK (<i>net</i>)	5.282	4.373
Antar Bank Passiva	615	532
Pinjaman yang diterima (<i>net</i>)	264	796
Penyaluran Dana		
Kredit (<i>net</i>)	4.170	3.892
Antar bank Aktiva	2.083	1.902

4) Kualitas Kredit

Walaupun kondisi kualitas perkreditan perbankan secara umum mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, BPR Lestari Bali mampu mempertahankan kualitas kredit tetap sehat yang ditunjukkan oleh rasio NPL yang rendah. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2020, rasio NPL BPR Lestari Bali sebesar 2,33%, jauh di bawah NPL rata-rata industri secara nasional sebesar 8,07% (*Sumber data : SPI Oktober 2020*).

5) Kegiatan Mobile dan Digital Banking

Kegiatan Mobile dan digital banking bertujuan untuk meningkatkan portofolio tabungan, sehingga diharapkan dapat menggeser komposisi DPK, dengan target komposisi DPK terdiri dari 40% tabungan dan 60% deposito. Selama 3 (tiga) tahun terakhir, komposisi tabungan terhadap DPK mengalami peningkatan berturut 10,73% (2017), 12,01% (2018), 12,46% (Desember 2019), namun mengalami penurunan sebesar 0,53% pada Desember 2020 menjadi 11,93%.

Dengan semakin meningkatnya komposisi tabungan diharapkan cost of fund dapat ditekan mendekati suku bunga LPS bank umum.

6) Human Capital Management

Tujuan akhir dari pengelolaan dari Human Capital adalah untuk meningkatkan produktivitas setiap karyawan. Prinsip yang diterapkan oleh manajemen BPR Lestari adalah bekerja dengan orang kurang. Maksudnya adalah setiap pekerjaan diselesaikan dengan jumlah orang yang kurang. Sebagai contoh apabila satu pekerjaan harus diselesaikan oleh 5 (lima) orang, maka pekerjaan tersebut harus dapat diselesaikan oleh 3 (tiga) orang. Dengan demikian produktivitas setiap karyawan akan meningkat, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. Adapun komposisi karyawan yang diharapkan antara tenaga operasional dengan tenaga sales adalah 1 : 1,5.

Berdasarkan data karyawan per 31 Desember 2020, komposisi karyawan adalah sebagai berikut :

- Tenaga operasional : 192 orang
- Tenaga sales : 212 orang

Sehingga komposisi antara tenaga operasional dengan tenaga sales menjadi 1 : 1,1

7) Kebijakan tata kelola dan manajemen risiko

BPR Lestari Bali telah menerapkan tata kelola sesuai dengan POJK No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR. Hal ini dibuktikan dengan telah dibentuknya komite-komite, baik ditingkat Dewan Komisaris maupun Direksi, yaitu : Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Manajemen Risiko dan Komite TI. Setiap komite melakukan meeting secara triwulanan yang membahas isu-isu terkait dengan masing-masing komite.

Dalam penerapan manajemen risiko, BPR Lestari Bali telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko, termasuk pedoman risk appetite dan risk tolerance dan pedoman Profil Risiko. Setiap bulan telah dilakukan analisa risk appetite dan risk tolerance yang hasilnya dilaporkan kepada Direksi dan Komite Pemantau Risiko.

C. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disingkat POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR)

2. Transparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penyelenggaraan transparansi kondisi keuangan, BPR Lestari menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 POJK Transparansi Kondisi Keuangan BPR.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan BPR Lestari, meliputi : :

- a. Laporan Tahunan
Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Lestari meliputi Profil Perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya.

- i. Laporan Tahunan wajib disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan harus audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.
 - ii. Laporan Tahunan sudah diunggah dalam website resmi BPR Lestari dan setiap tahun diterbitkan dalam bentuk buku eksklusif dengan judul "*Annual Report*", yang dibagikan kepada para nasabah.
- b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
- i. Bank telah membuat dan melaporkan secara rutin laporan keuangan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia.
 - ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya.
 - iii. Bank telah menempelkan pada papan pengumuman laporan keuangan publikasi di kantor pusat BPR Lestari dan di seluruh kantor kas serta website resmi BPR Lestari sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

3. Transparansi Kondisi Non Keuangan

- a. BPR Lestari telah menyediakan informasi – informasi terbaru mengenai berbagai produk dan layanan secara elektronik melalui website resmi BPR Lestari yang mudah diakses oleh seluruh nasabah dan masyarakat.
- b. BPR Lestari senantiasa mengunggah seluruh kegiatan perusahaan, promosi produk-produk terbaru melalui media sosial, seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram* dan Majalah Bulanan *Money and I*.
- c. Dalam rangka penanganan keluhan nasabah dan penyelesaian sengketa, BPR Lestari telah membentuk Unit Kerja Khusus yang menangani pengaduan nasabah, disebut dengan unit CANI (*Continuous and Never Ending Improvement*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.
- d. Seluruh keluhan dan pengaduan nasabah terdokumentasi dengan baik serta tersistem. Penanganan keluhan juga ditetapkan dengan SLA yang jelas, untuk membantu perusahaan memastikan seluruh keluhan sudah diselesaikan.
- e. Kinerja perusahaan serta berbagai kegiatan BPR Lestari selama satu tahun dirangkum dalam buku *Annual Report*, yang kami bagikan khusus kepada

LAPORAN TATA KELOLA (*Good Corporate Governance*)
PT BPR LESTARI BALI
2020

para Nasabah dan para Afiliasi. Sejak tahun 2012 BPR Lestari rutin menerbitkan buku *Annual Report* setiap tahunnya.

BAB V PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN & BANTUAN SOSIAL

A. DASAR HUKUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dasar hukum penanganan benturan kepentingan BPR Lestari Bali Bali:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- c. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan
- d. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan
- e. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/126/IX/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Tambahan Ketentuan Imbalan atau Hadiah untuk Karyawan

B. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 POJK Penerapan Tata Kelola BPR, benturan kepentingan antara lain adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dengan kepentingan ekonomis pribadi pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR. Berdasarkan Bab V Pasal 3 SEOJK Penerapan Tata Kelola BPR, untuk menghindari pengambilan keputusan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, maka bank harus memiliki dan menerapkan kebijakan intern mengenai :

- a. Pengaturan penanganan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, antara lain tata cara pengambilan keputusan.
- b. Administrasi pencatatan, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dalam risalah rapat.

Sebagai bentuk implementasi POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola BPR mengenai benturan kepentingan, BPR Lestari Bali telah menyusun dan menerbitkan ketentuan internal terkait penanganan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menghindarkan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat

Eksekutif dari pengambilan keputusan dalam situasi dan kondisi dimana terdapat benturan kepentingan, yang meliputi :

- a. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/100/XI/2016 tanggal 15 November 2016 tentang Ketentuan Pencegahan Benturan Kepentingan
Untuk menghindari benturan kepentingan kepada pihak terkait (pemilik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan/atau pihak terkait dengan BPR Lestari Bali, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
 1. Pemberian suku bunga simpanan kepada pihak terkait mengacu pada ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
 2. Pemberian suku bunga pinjaman kepada pihak terkait mengacu pada perhitungan *Base Lending Rate* intern BPR Lestari Bali.
 3. Pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait tetap mengacu pada kebijakan dan pedoman perkreditan BPR Lestari Bali.
 4. Seluruh karyawan tidak diperkenankan menerima bingkisan/imbalan dalam bentuk apapun dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perusahaan.
 5. Pemberian fasilitas kepada komisaris, direksi dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan perusahaan/kebijakan remunerasi yang berlaku.

- b. Surat Keputusan Direksi Nomor SK.DIR/049/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016 tentang Kebijakan Pelarangan Pemberian Imbalan/Hadiah untuk Karyawan
Untuk meminimalisir dan memitigasi risiko terjadinya benturan kepentingan antara nasabah/debitur/karyawan BPR Lestari Bali, maka diatur ketentuan sebagai berikut :
 1. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral tidak diperkenankan memberi imbalan/hasiah dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada seluruh karyawan BPR Lestari Bali.
 2. Seluruh nasabah funding/debitur/bukan nasabah (pemberi referral) wajib menandatangani surat pernyataan tidak menerima imbalan.
 3. Dalam hal perjalanan dinas/kontes/kegiatan karyawan dalam bentuk apapun yang dilakukan di luar kota/luar negeri, karyawan tidak

diperkenankan memberikan hasiah/oleh-oleh dalam bentuk apapun termasuk makanan kepada karyawan lainnya.

Selama tahun 2020, BPR Lestari Bali tidak memiliki transaksi/tindakan yang mengandung benturan kepentingan.

C. PERMASALAHAN HUKUM DAN PENANGANAN FRAUD

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan tata Kelola bagi BPR.
- c. Manual *Human Capital Management* (HCM) BPR Lestari Bali mengenai Prosedur Penerapan Strategi Anti Fraud.

2. Permasalahan Hukum dan Penanganan Fraud

Fraud merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku Fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam rangka memperkuat sistem pengendalian intern, khususnya untuk mengendalikan Fraud, Bank wajib memiliki dan menerapkan strategi anti Fraud yang efektif. BPR Lestari Bali telah memiliki ketentuan internal yang mengatur mengenai penerapan strategi anti fraud yang tercantum dalam Manual HCM, yang mengatur mengenai kategori fraud, klasifikasi fraud, strategi anti fraud, struktur organisasi unit kerja anti fraud, tugas dan tanggung jawab unit kerja anti fraud dan prosedur pelaporan indikasi fraud

Selama tahun 2020 BPR Lestari Bali tidak mendapat penyimpangan/kecurangan terkait keuangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, pegawai tetap dan tidak tetap. BPR Lestari Bali juga tidak sedang menghadapi kasus hukum, baik perdata maupun pidana.

D. PEMBERIAN DANA KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

1. Kegiatan Sosial & Pemberian Dana

Sebagai perusahaan yang telah berdiri selama 20 (dua puluh tahun), PT. BPR Lestari Bali merupakan salah satu Bank yang dikenal di Bali. BPR Lestari memiliki misi #MakeAnImpact, melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan. Beberapa program kemasyarakatan konsisten kami lakukan sejak tahun 2010, dan setiap tahunnya selalu kami lakukan pengembangan untuk menambah kontribusi BPR Lestari Bali di masyarakat.

Program Corporate Social Responsibility (CSR) BPR Lestari meliputi bidang pendidikan, perekonomian, dan sosial budaya yang dikelompokkan dalam 5 kegiatan yakni Generasi Lestari, Lestari For Kids, Lestari Berbagi, Lestari Anak Asuh dan Lestari Mebanjar. Beberapa kegiatan BPR Lestari Bali selama tahun 2020 yaitu :

- a. **Generasi Lestari (Gen L)** merupakan program beasiswa dari BPR Lestari untuk membantu biaya perkuliahan bagi mahasiswa/i baru yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik. Melalui Program Generasi Lestari, kami memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan pendidikan Universitas Udayana, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya dan Institut Teknologi Bandung. Beasiswa Gen L memiliki 2 jalur rekrutmen yaitu Jalur Tryout berdasarkan prestasi akademik dan Jalur Reguler berdasarkan mereka yang kurang mampu secara finansial, namun memiliki prestasi akademik serta non akademik.
- b. **Lestari For Kids** adalah program bantuan pendistribusian 2 kuintal beras kepada anak panti asuhan dan panti cacat yang distribusikan setiap 2 bulan. Total sebanyak 8 ton beras dibagikan untuk 40 panti asuhan yang di tersebar di seluruh Bali.
- c. **Lestari Berbagi** merupakan salah satu bentuk misi #MakeanImpact BPR Lestari untuk memberikan perubahan yang lebih baik kepada masyarakat Bali dalam bentuk membagikan sembako kepada para petugas lingkungan yang telah bekerja siang dan malam untuk membersihkan lingkungan. BPR

Lestari sebagai salah satu perusahaan yang memiliki concern terhadap lingkungan, sangat mengapresiasi kinerja petugas lingkungan di kota Denpasar. Profesi sebagai petugas lingkungan adalah profesi yang mulia yang patut kita hargai. Kegiatan Lestari Berbagi rutin diadakan setiap akhir tahun.

- d. **Lestari Mebanjar** adalah bentuk partisipasi BPR Lestari dalam kegiatan kemasyarakatan/ upacara agama di Bali. BPR Lestari menyadari sepenuhnya bahwa keberadaannya tidak lepas dari peran serta dan bantuan dari masyarakat. Oleh karena itu BPR Lestari merasa perlu untuk ikut berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan di Desa Adat Bali.
- e. **Lestari Anak Asuh** adalah program beasiswa dari BPR Lestari untuk membantu biaya sekolah dari Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi yang telah berlangsung sejak tahun 2006 hingga saat ini. Anak-anak yang dibantu berasal dari Yayasan atau Panti Asuhan binaan BPR Lestari dan beberapa anak berasal dari orang tua yang kurang mampu.

Berikut daftar kegiatan sosial yang dilakukan BPR Lestari selama tahun 2020:

LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI BALI
2020

NO	PROGRAM	TANGGAL	KEGIATAN
1	Generasi Lestari		
a	Roundshow Gen L 2020	6 Januari-13 Februari 2020	Test Tryout menggunakan CBT untuk siswa kelas XII di 23 SMA Negeri di Bali
	Activity Lain		
a	Tim Medis	15-16 Februari 2020	Orientasi Karyawan BPR Lestari di The Silas
b	Wisuda Gen L 7		
c	Video Gen L Motivasi	10 Juli 2020	Pembuatan video motivasi dari I Nyoman Sukejaya yang berhasil meraih Beasiswa Gen L Batch X yg dari latarbelakang keluarga kurang mampu dan tinggal di Desa Morowali Sulawesi.
d	Video Gen L Wisuda	25 September 2020	Video kelulusan semua Generasi Lestari Batch 7
2	Lestari For Kids		
a	Periode 1	22-23 Februari 2020	Pendistribusian besar sebanyak 44 ton selama 1 tahun di 36 panti binaan, masing-masing panti mendapatkan 2 kuital beras setiap 2 bulan.
b	Periode 2	13-17 April 2020	
c	Periode 3	8-12 Juni 2020	
d	Periode 4	10-14 Agustus 2020	
e	Periode 5	12-16 Oktober 2020	
f	Periode 6	14-18 Desember 2020	
3	Anak Asuh Lestari		
a		Setiap Bulan	Karna kondisi Pandemi Covid 19 ini, maka segera kunjungan Anak Asuh Lestari di lakukan melalui Whatsapp, untuk memataui kondisi Anak Asuh.
4	The Hero Next Door		
a	Food For Jobless 1	29 April 2020	Bapak Fanty selaku The Hero Next Door yang berinisiatif memberikan bantuan kepada Ojek Online berupa pemberian sembako, BPR Lestari ikut mendukung sepenuhnya dengan memberikan sebanyak 1.320 paket sembako kepada 220 Kepala Keluarga pekerja harian
b	Food For Jobless 2	29 Mei 2020	
c	Food For Jobless 3	15 Juni 2020	
d	Food For Jobless 4	1 Juli 2020	
e	Food For Jobless 5	3 Juli 2020	
f	Food For Jobless 6	21 Juli 2020	
g	Van Tongkol	29 Mei 2020	Bapak Van Tongkol selaku The Hero Next Door memiliki inisiatif untuk membantu warga Desa di pelosok Bali untuk memberikan sumbangan kebutuhan sehari-hari, BPR Lestari ikut mendukung sepenuhnya dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp 4 juta.
h	Patungan Seribu	29 Mei 2020	Patungan Seribu adalah komunitas yang berasal dari Jakarta, dimana membantu banyak warga-warga kurang mampu. BPR Lestari ikut mendukung sepenuhnya dengan member kan bantuan dana sebesar Rp 7,5 juta.
5	Lestari Peduli		
a	Rotary Club Bali	13 Mei 2020	Pemberian APD sebanyak 420 ke beberapa Rumah Sakit di Bali melalui Rotary Club Bali

2. Literasi dan Edukasi Masyarakat

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat, Surat Edaran OJK No. 30/SEOJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran OJK No. 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

BPR Lestari Bali turut mendukung pelaksanaannya dengan aktif melakukan kegiatan Literasi dan Edukasi keuangan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah Program Literasi dan Edukasi BPR Lestari Bali 2020 :

**REKAP KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN KEPADA KONSUMEN DAN/ATAU
MASYARAKAT 2020**

No.	Sasaran	Program Literasi Keuangan	Tujuan	Aktivitas	Realisasi	Kota
1.	Masyarakat Umum	<i>Smart Family</i> (Edisi : Kapan sih mulai mengajarkan anak tentang uang?)	Mengedukasi dan memberikan informasi terkait keuangan	Edukasi melalui konten Youtube Lestari TV	01 November 2020	Kota Denpasar
2.	Masyarakat Umum	Lestari Entrepreneur Club	Mengedukasi dan memberikan informasi terkait keuangan dan perbankan	Seminar	26 November 2020	Kota Denpasar
3.	Masyarakat Umum	Lestari Way	Peningkatan informasi dan pengetahuan peserta	Sosialisasi	02 Juni 2020 26 Mei 2020	Kota Denpasar
4.	Masyarakat Umum	Simolek	Peningkatan informasi dan pengetahuan peserta	Sosialisasi	01 Mei 2020	Kota Denpasar

LAPORAN TATA KELOLA (Good Corporate Governance)
PT BPR LESTARI BALI BALI
2020

No.	Sasaran	Program Inklusi Keuangan	Tujuan	Aktivitas	Realisasi	Kota
1.	Masyarakat Umum	Simolek	Perluasan Akses	Pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berupa produk simpanan dan kredit	01 Mei 2020	Denpasar
2.	Masyarakat Umum	Lestari Way	Penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan	Bekerjasama dengan MAGENDA dalam rangka penyelenggaraan inklusi keuangan. Dimana Magenda berperan sebagai fasilitator dan penyelenggara kegiatan	11 Juli 2020	Denpasar

3. Pendanaan Politik

Terhadap kegiatan/aktifitas politik, BPR Lestari Bali tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik termasuk juga mendanai kegiatan/aktifitas politik.

E. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang dimaksud dengan **Gaji** adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah, dalam skala perbandingan :

Keterangan	Skala Perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	18 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	2 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	3 : 1
Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3 : 1

Demikian Laporan Tata Kelola 2020 ini kami susun, terima kasih.

KESIMPULAN HASIL KERTAS KERJA SELF ASSESMENT 2020

Sesuai dengan ketentuan Regulasi, yaitu Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, pasal 77, ayat 1, maka berikut adalah Kesimpulan Umum atas *self assessment* yang telah dilakukan terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian Tata Kelola dengan perolehan nilai komposit 1,24 dan peringkat **Sangat Baik**.

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Direksi

A. Kecukupan Struktur

Pemenuhan jumlah Direksi untuk BPR dengan modal inti \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), yaitu minimal 3 orang sudah terpenuhi. Direksi terdiri atas Direktur Utama, Direktur Operasional, Direktur Bisnis dan Direktur Kepatuhan.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Seluruh Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan rapat, tindak lanjut dan rekomendasi oleh Dewan Komisaris juga telah seluruhnya dilaksanakan.

C. Kelemahan/Kelebihan

➤ Kelebihan :

Untuk saat ini jumlah Direktur dan efektifitas prosesnya sudah cukup kuat dan sesuai dengan kompleksitas usaha perusahaan.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

A. Kecukupan Struktur

Jumlah Dewan Komisaris BPR Lestari, sesuai dengan modal inti \geq Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) minimal 3 orang, atau maksimal sama dengan jumlah Direksi, dan untuk BPR dengan modal inti \geq Rp 80.000.000.000 wajib memiliki Komisaris Independen minimal 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Maka untuk kepengurusan 2020, Dewan Komisaris BPR Lestari berjumlah 4 orang, 2 diantaranya adalah Komisaris Independen.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pelaksanaan rapat beserta agenda yang ditetapkan, pemberian rekomendasi telah rutin dilaksanakan dan ditindaklanjuti.

C. Kelebihan/Kelemahan

➤ Kelebihan :

Komposisi Dewan Komisaris beserta tugas dan tanggung jawabnya telah cukup solid bagi perusahaan.

➤ Kelemahan :

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris selama tahun 2020 tidak ada keterlambatan pelaksanaan, dan telah sesuai dengan agenda dan jadwal yang ditetapkan.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan tugas atau fungsi Komite

A. Kecukupan Struktur

Perusahaan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, Komite Audit, dan Komite Remunerasi dan Organisasi.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Pengawasan terhadap pengendalian internal dan audit serta penerapan manajemen risiko telah dilakukan. Untuk pemantauan risiko, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Manajemen Risiko, dan untuk pengawasan fungsi SKAI, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan.

C. Kelebihan/Kelemahan

➤ Kelebihan :

Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit telah melakukan tugas dan fungsi dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

4. Penanganan Benturan Kepentingan

A. Dengan kebijakan internal yang telah diterbitkan, seluruh karyawan BPR, jajaran Direksi dan Dewan Komisaris tidak terlibat dalam kegiatan transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

B. Kelemahan/Kelebihan

➤ Kelebihan :

Seluruh peraturan dan kebijakan perusahaan berkaitan dengan benturan kepentingan sudah cukup mampu menjaga perusahaan, terbukti dari tidak adanya kasus Fraud selama tahun 2020.

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

A. Kecukupan Struktur

Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Satuan kerja Kepatuhan telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan regulasi serta manual dan Kebijakan Kepatuhan yang telah disusun.

Dalam memastikan kepatuhan Bank terhadap peraturan Otoritas, Bank telah memiliki database peraturan yang mudah diakses, pengkinian manual dan pelatihan-pelatihan terkait peraturan terkini.

C. Kelemahan/Kelebihan

Dalam penerapan fungsi kepatuhan, terdapat beberapa hal yang ingin diperbaiki perusahaan, yaitu perusahaan masih perlu berupaya untuk menumbuhkan budaya kepatuhan di setiap jenjang organisasi.

Action Plan Perbaikan :

- Sosialisasi secara berkala kepada direksi, divisi, dan bagian terkait apabila terdapat peraturan-peraturan terbaru.
- Secara konsisten menerbitkan jurnal kepatuhan yang disebarakan kepada seluruh karyawan sebagai sarana edukasi dan informasi.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern

A. Kecukupan Struktur

Bank telah memiliki Satuan kerja audit internal (SKAI) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

Pejabat eksekutif dan anggota tim SKAI seluruhnya telah independen.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Dalam melakukan pengawasan, SKAI menggunakan pendekatan *Risk Based Audit*. Pelaksanaan fungsi audit juga telah dilaksanakan dengan memadai dan independen, baik persiapan, penyusunan, pelaksanaan hingga pelaporan serta tindak lanjut audit.

C. Kelemahan/kelebihan

Dengan kompleksitas usaha perusahaan saat ini, kami merasa perlu untuk melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam penerapan fungsi Audit. Adapun rencana perbaikan itu diantaranya :

- Evaluasi atas tindak lanjut temuan audit akan di pantau secara berkala dan dituangkan dalam laporan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan.

- Pembagian tugas auditor dalam setiap penugasan akan dituangkan dalam schedule masing – masing objek pemeriksaan.

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi Audit Ekstern sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan Regulasi, seperti penunjukkan melalui RUPS, pemeriksaan terhadap perusahaan didasarkan pada perjanjian tertulis hingga pelaporan hasil akhir kepada OJK/BI.

Belum pernah ada teguran tertulis/pengenaan sanksi terhadap fungsi audit ekstern. Penerapan fungsi audit ekstern telah dipatuhi bank dengan sempurna.

8. Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

A. Kecukupan Struktur

Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR, seluruh kelengkapan baik Komite Manajemen Risiko dan Satuan kerja manajemen risiko sudah dipenuhi.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Penerapan manajemen risiko masih perlu dilakukan perbaikan, seperti kebijakan bank dalam penetapan limit, penetapan risk appetite dan risk tolerance, dan pedoman kerja lainnya.

C. Action Plan Perbaikan

Bank selama tahun 2020 ini sudah melakukan benchmark kepada bank-bank umum rekanan untuk melakukan studi dalam penerapan manajemen risiko.

Selain itu bank juga telah mengkinikan pedoman dan prosedur bagi penerapan manajemen risiko.

9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

A. Kecukupan Struktur

Sudah ditunjuk 1 (satu) orang khusus menangani pemantauan dan pelaporan BMPK, terutama BMPK pihak Terkait Bank.

Pelaporan kepada otoritas selalu dilakukan tepat waktu dan belum pernah ada teguran/denda dari Otoritas.

B. Efektifitas Proses Penerapan Tata Kelola

Proses pemantauan cukup efektif, di bawah pengawasan Kepala Divisi Operasional.

C. Kelebihan/kelemahan

Merupakan kelebihan bagi kami, karena BMPK yang terkendali merupakan salah satu prinsip kehati-hatian Bank yang harus senantiasa dijaga.

10. Rencana Bisnis BPR

Dalam penyusunan rencana bisnis BPR untuk tahun 2020, kami menggunakan format dan pedoman dari peraturan OJK nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR. Didalamnya sudah termuat rencana bisnis BPR jangka pendek, menengah dan panjang, analisa faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mendukung atau menghambat bisnis perusahaan, serta penerapan manajemen risiko pada setiap rencana bisnis.

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

A. Transparansi Kondisi Keuangan

Pelaporan keuangan kepada otoritas selalu dilakukan tepat waktu, hal ini terbukti dari perusahaan belum pernah menerima teguran tertulis ataupun denda terkait kealpaan laporan keuangan. Pengumuman kepada masyarakat juga sudah dipenuhi, yaitu secara publikasi (online) di laman OJK, website BPR Lestari dan pengumuman di seluruh kantor kas BPR Lestari.

Kondisi ini menjadi kekuatan/kelebihan bagi kami terutama untuk menambah/mendukung kepercayaan masyarakat terhadap kondisi keuangan BPR Lestari.

B. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Transparansi kondisi non keuangan meliputi transparansi produk, fasilitas dan perlindungan kepada nasabah sudah dilakukan sepenuhnya oleh perusahaan, seperti pemberian informasi tertulis kepada nasabah terkait produk berikut biaya-biayanya.

Bagi kami, transparansi kondisi non keuangan perlu kami tingkatkan, yaitu dengan pembuatan standar/pedoman baku terkait produk, pelayanan dan fasilitas perusahaan yang dapat diterjemahkan kedalam satu buku panduan sehingga seluruh karyawan terutama frontline memiliki standar yang sama dalam menjelaskan, memberikan pelayanan maupun *handling complain*.

Demikian kesimpulan kami atas hasil penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan tahun 2020 atas 11 (sebelas) faktor yang menjadi dasar penilaian otoritas.

Demikian Laporan Tata Kelola 2020 ini kami susun, terima kasih.

Denpasar, 5 Mei 2021

Alex Purnadi Chandra

Komisaris Utama

Pribadi Budiono

Direktur Utama